

STANDAR 2016 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

Jl. Letjend. R. Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, Kodepos: 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Websit: www.iainptk.ac.id



Standar Mutu Page i

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman dan Islam, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga buku penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini dapat diselesaikan. SPMI ini adalah edisi ke-1 setelah alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak menjadi IAIN Pontianak melalui diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 pada tanggal 30 Juli 2013. Penyusunan SPMI ini mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengaja pada beberapa peraturan tersebut, intinya bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus berbasis mutu. Sekaitan dengan hal tersebut, maka SPMI IAIN Pontianak ini disusun dengan tujuan bias menjadi rujukan dalam proses penjaminan mutu seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak. Di samping itu, SPMI ini diharapkan juga dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh IAIN Pontianak untuk menuju Kampus sebagai Tempat Kajian Islam yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo.

Dokumen SPMI ini terdiri dari lima komponen utama, yaitu Kebijakan Mutu IAIN Pontianak, Standar Mutu IAIN Pontianak, Manual Mutu IAIN Pontianak , Standar Operating Prosedure Mutu IAIN Pontianak dan Formulir Mutu IAIN Pontianak. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang dijadikan sebagai pijakan dalam proses penjaminan mutu secara internal di IAIN Pontianak.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan dokumen SPMI ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan SPMI ini pada edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya atas amal dan usaha kita. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pontianak, 9 Nopember 2016 An. Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik

<u>Dr. H. Hermansyah, M.Ag.</u> NIP. 197307011998031002

DAFTAR ISI

BAB I1	PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	
STA	NDAR MUTU IAIN PONTIANAK	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Komponen Standar Mutu IAIN Pontianak	2
1.3.	Pelaksanaan Standar Mutu	3
1.4.	Strategi Pemenuhan Standar IAIN Pontianak	4
1.5.	Pemantauan Standar Mutu IAIN Pontianak	5
1.6.	Perbaikan Standar Mutu IAIN Pontianak	5
BAB II	STANDAR IDENTITAS	7
2.1.	Pengertian dan Ruang Lingkup	7
2.2.	Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar	7
2.3.	Standar Mutu dan Indikator	8
BAB III	STANDAR PENDIDIKAN	10
3.1.	Standar Kompetensi Lulusan	10
3.2.	Standar Isi	12
3.3.	Standar Proses Pembelajaran	14
3.4.	Standar Penilaian Pendidikan	17
3.5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	18
3.6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	21
3.7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	25
3.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	26
BAB IV	STANDAR PENELITIAN	29
4.1.	Standar Hasil Penelitian	29
4.2.	Standar Isi Penelitian	31
4.3.	Standar Proses Penelitian	32
4.4.	Standar Penilaian Penelitian	33
4.5.	Standar Peneliti	34
4.6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	35
4.7.	Standar Pengelolaan Penelitian	36
4.8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	37
BAB V	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	39
5.1.	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	39
5.2.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	40
5.3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	41

5.4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	41
5.5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	43
5.6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	44
5.7.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	44
5.8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	46
BAB VI	STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI	48
6.1.	Pengertian dan Ruang Lingkup	48
6.2.	Landasan Ideal	48
6.3.	Standar Mutu dan Indikator	49
BAB VI	I STANDAR PENGELOLAAN	52
7.1.	Pengertian dan Ruang Lingkup	52
7.2.	Landasan Ideal	52
7.3.	Standar Mutu dan Indikator	53
BAB VI	II STANDAR SISTEM INFORMASI	55
8.1.	Pengertian dan Ruang Lingkup	55
8.2.	Landasan Ideal	55
8.3.	Standar Mutu dan Indikator	55
BAB XV	V PENUTUP	57

BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU IAIN PONTIANAK

1.1. Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten, dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala. Terkait dengan itu, IAIN Pontianak menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh IAIN Pontianak dalam kaitan:

- 1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi IAIN Pontianak;
- 2. Sebagai instrumen untuk memacu IAIN Pontianak agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu;
- 3. Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;

4. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum bagi lulusan IAIN Pontianak, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu IAIN Pontianak dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan IAIN Pontianak sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Operastional Procedure IAIN Pontianak.

1.2. Komponen Standar Mutu IAIN Pontianak

Standar mutu ditetapkan IAIN Pontianak dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di IAIN Pontianak mencakup komponen-komponen yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen standar mutu yang dimaksudkan adalah:

- 1. Standar Identitas
- 2. Standar Pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standars Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 3. Standar Penelitian, yang terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian;
 - b. Standar Isi Penelitian;
 - c. Standar Proses Penelitian;
 - d. Standar Penilaian Penelitian:

- e. Standar Peneliti
- f. Standars Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Standar Pembiayaan Penelitian
- 4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat;
 - b. Standar Isi Pengabdian Masyarakat;
 - c. Standar Proses Pengabdian Masyarakat;
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat;
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat;
 - f. Standars Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat;
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat;
 - h. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat;
- 5. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni;
- 6. Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 7. Standar Sistem Informasi.

Semua standar tersebut harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, sekaligus mencerminkan mutu IAIN Pontianak. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian ketiga belas standar tersebut di atas.


1.3. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di IAIN Pontianak. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkesinambungan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institut hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institut kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Fakultas, Jurusan, Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi.

Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 28 Komponen Standar Mutu IAIN Pontianak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi program dan kegiatan peningkatan mutu untuk mencapai visi dan menjalankan misi IAIN Pontianak dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 1: Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dalam Mencapai Visi dan Menjalankan Misi di IAIN Pontianak

1.4. Strategi Pemenuhan Standar IAIN Pontianak

Dalam rangka mememuhi standar lulusan IAIN Pontianak, upaya yang dapat dilakukan adalah:

- Rektor IAIN, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi perlu membangun komunikasi internal dan eksternal dengan membuat jaringan komunikasi di tingkat alumni, masyarakat profesi, pemerintah dan dunia usaha.
- 2. Meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan.
- 3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan adminstratif.

1.5. Pemantauan Standar Mutu IAIN Pontianak

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktorfaktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.6. Perbaikan Standar Mutu IAIN Pontianak

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkahlangkah sistematis sebagai berikut:

- 1. *Identifikasi masalah*. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- 2. *Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati*. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- 3. Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkahlangkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan. Pada langkah ini alat bantu
 seperti diagram sebab-akibat (cause and affect diagram) dan sebagaimana bisa
 digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinankemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihakpihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk
 meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
- 4. *Melakukan perbaikan*. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- 5. *Memantau hasil perbaikan*. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah

- berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
- 6. *Implementasi perbaikan*. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk digunakan kemudian hari.

1.7. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan standard mutu IAIN Pontianak adalah:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pemdidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 7. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10. Permenristekdikti Noor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 12. Bahan pelatihan SPMI dan Audit Mutu Perguruan Tinggi, Kantor Penjaminan Mutu IPB tahun 2016.

BAB II STANDAR IDENTITAS

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Identitas merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa IAIN Pontianak. Identitas ini mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri, karakteristik esensial dan khas yang melekat pada lembaga serta membedakannya dari Institut lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (*values*) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki.

Standar Identitas IAIN Pontianak sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan: Visi, Misi, Tujuan, Statuta, dan Nilai Dasar. Kelima hal tersebut, secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola IAIN Pontianak. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika, dan *stakeholder* eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar

1. Visi IAIN Pontianak

Visi IAIN Pontianak adalah: "Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo".

2. Misi IAIN Pontianak

Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo; dan
- b. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

3. Tujuan IAIN Pontianak

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak bertujuan: Menghasilkan Lulusan yang Ulung dalam Bidang Ilmu Pengetahuan, Keislaman dan Kebudayaan Borneo yang Bermanfaat Bagi Bangsa dan Kemanusiaan.

4. Statuta

Statuta IAIN Pontianak adalah peraturan pengelolaan IAIN Pontianak yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasiona. Statuta yang digunakan di IAIN Pontianak adalah Peraturan Meteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Pontianak. PMA tersebut telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015.

5. Nilai-nilai Dasar

- a. Ketaqwaan, kebenaran, keterpercayaan, keterpanggilan, dan kecerdasan
- b. Bermutu, inovatif, dinamis, produktif, dan efisien.
- c. Tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan wawasan.

2.3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Identitas		Indikator
1	Setiap jurusan/prodi	1.	Jurusan/Program studi memiliki
	memiliki visi, misi,		dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi,
	tujuan dan sasaran		tujuan dan sasaran disusun secara jelas
	yang dirumuskan		sesuai dengan visi, misi, tujuan dan
	secara jelas dan		sasaran fakultas dan institut, serta
	realistik serta		berdasarkan pada hasil kesepakatan yang
	mengacu pada visi		dipahami oleh pemangku kepentingan.
	IAIN Pontianak	2.	Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
			jurusan/program studi ditetapkan dalam
			rentang waktu tertentu, dievaluasi secara
			periodik, dan terdokumentasi dalam buku
			Pedomnan Akademik (S1, S2), buku
			kurikulum dan profil fakultas, dokumen
			rencana strategi pengembangan fakultas,
			dokumen rencana operasional/rencana
			kegiatan dan anggaran tahunan.
2	Jurusan/Prodi	1.	Jurusan/Program studi menetapkan
	menetapkan sasaran		kebijakan mutu dan sasaran mutu yang
	mutu secara jelas		selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran
			mutu institut, serta mengacu pada standar
			akademik yang ditetapkan;

No	Standar Identitas	Indikator
		 Jurusan/Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. Jurusan/Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu Fakultas.

BAB III STANDAR PENDIDIKAN

Dunia pendidikan tinggi di Indonesia dituntut untuk mampu bersaing secara Nasional maupun Internasional. Persaingan merupakan pengaruh globalisasi dan arus informasi yang terus berkembang, baik skala lokal, nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan kualitas dari setiap perguruan tinggi untuk mampu melakukan peningkatan sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Sistem pendidikan tinggi di IAIN Pontianak melalui peningkatan tridarma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, untuk menjamin peningkatan kualitas professionalitas. Untuk itu diperlukan standar pendidikan yang mampu mengakomodir kebutuhan dari stakeholders. Standar ini dilakukan sebagai evaluasi, pengembangan secara periodik guna meningkatkan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar kerja serta dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan pekerjaan ataupun jenjang lanjutan studi.

3.1. Standar Kompetensi Lulusan

3.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Selanjutnya, dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Selanjutnya dalam ayat (3) dirinci bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a). mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan (b). memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

3.1.2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

- Setiap Jurusan/Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Jurusan/Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan dengan mangacu pada KKNI;
- 2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan telah ditetapkan, serta penciptaan atmosfir akademik yang kondusif.

3.1.3. Standar Mutu dan Indikator

3.1.3.	Standar Mutu dan mui	Katul
No	Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
1	Kualifikasi Sarjana (S1)	Transkrip nilai dengan IPK 2 – 4, Izajah dan
	dan Magister (S2)	SKPI
2	Program studi	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif
	menghasilkan lulusan	(IPK) lulusan S1 minimal 2,75.
	bermutu baik sesuai	2. Rata-rata masa studi mahasiswa
	dengan KKNI	program studi S1 maksimal 9 semester.
		3. Persentase lulusan tepat waktu lebih
		dari 50%.
		4. Persentase mahasiswa program studi S1
		yang lulus tepat waktu lebih dari 50%.
		5. Rata-rata skor ELPA institusional
		lulusan minimal 377 (S1) dan 400 (S2).
		6. Rata-rata skor ALPA institusional
		lulusan minimal 377 (S1) dan 400 (S2).
		7. Rata-rata masa tunggu kerja pertama
		dari lulusan program studi S1 kurang
		dari 6 bulan.
		8. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan
		program studi S1 dengan bidang studi
		lebih dari 50%
		9. Lulusan memiliki kemampuan
		penggunaan teknologi informasi dan
		komunikasi
		10. Lulusan memiliki integritas (moral dan
		etika) dan profesionalisme, serta
		mampu bekerjasama dalam tim dan
		memiliki kemampuan pengembangan
		diri yang baik.

3.2. Standar Isi

3.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat berkaitan dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, jika mengacu pada Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Lebih lanjut, sijelaskan dalam pasal 9 bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

3.2.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan harus mengacu pada tujuan IAIN Pontianak yang telah dirumuskan dan ditetapkan (sebagaimana terdapat pada Standar Identitas) dengan memperhatikan keunggulan akademik. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Institut hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum jurusan/program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi IAIN Pontianak harus sesuai kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan IAIN Pontianak harus menunjukkan dan memiliki :

- a. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
- b. Matrik/Peta kurikulum;
- c. Urutan materi pembelajaran dalam matrik/peta kurikulum;
- d. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan matrik/peta kurikulum;
- e. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
- f. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum.

3.2.3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutahirkan secara periodik dan beriorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	 Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutahirkan. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2	Legalitas dan kualitas jurusan/Program Studi	Setiap jurusan/program studi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh <u>BAN-PT atau LAM-PT</u>

3.3. Standar Proses Pembelajaran

3.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran IAIN Pontianak adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran IAIN Pontianak mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/(SNP), Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), BAN-PT dan Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indoneisa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pembelajaran dan proses evaluasi hasil pembelajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di IAIN Pontianak.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

3.3.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Permenristekdikti No. 45 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN – PT dan Kebijakan Akademik IAIN Pontianak .

- 1. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) disebutkan bahwa:
 - a. *Pasal 10 ayat 1:* Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 - b. *Pasal 10 ayat 2:*Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

- c. *Pasal 11 ayat 1:* Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- d. *Pasal 12 ayat 1:* Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- e. *Pasal 12 ayat 2:* Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- f. *Pasal 13 ayat 1:* Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- g. *Pasal 14 ayat 1:* Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

2. BAN-PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar perguruan tinggi dijabarkan ke dalam 28 standar IAIN Pontianak, dan diantaranya adalah Standar Proses Pembelajaran.

3.3.3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Proses Pembelajaran		Indikator
1	Program studi	1.	Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi
	menyelenggarakan		dengan buku referensi yang mutakhir dan
	perencanaan proses		bahan ajar (handout/modul)
	pembelajaran sesuai	2.	Perencanaan proses pembelajaran disusun
	dengan KKNI		untuk setiap mata kuliah dan disajikan
			dalam rencana pembelajaran semester
			(RPS)
		3.	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara
			berkala dengan perkembangan ilmu
			pengetahuan dan teknologi
		4.	Program studi menerapkan mekanisme
			penyusunan dan peninjauan materi
			perkuliahan dengan melibatkan kelompok
			dosen dalam satu bidang ilmu setiap
			semester (mencakup materi kuliah,

No	Standar Proses Pembelajaran	Indikator metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)
2	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	 Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) minimal 20%. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.
3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	 Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IAIN Pontianak atau yang dapat diakses oleh IAIN Pontianak.

3.4. Standar Penilaian Pendidikan

3.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di IAIN Pontianak, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum di DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan pengawasan dari LPM IAIN Pontianak.

3.4.2. Landasan Ideal

Seuai dengan pasal 19 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT, standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ayat (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.

3.4.3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Penilaian Pembelajaran		Indikator
1	Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup	 1. 2. 	Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi Teknik penilaian terdiri atas observasi,
	prinsip penilaian, teknik dan instrumen		partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
	penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian,	3.	Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
	pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.	4.	Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
		5.	Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi

No	Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
		kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 6. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.
2	Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi	

3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang.

Menurut UU No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

3.5.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal standar dosen dan kependidikan di IAIN Pontianak mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT. Pasal 26 menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

3.5.3. Standar dan Indikator

No	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Indikator
1	Dosen wajib memiliki	1.	Dosen program sarjana harus
	kualifikasi akademik		berkualifikasi akademik paling rendah
	dan kompetensi		lulusan magister atau magister terapan
	pendidik, serta		yang relevan dengan program studi, dan
	memiliki kemampuan		dapat menggunakan dosen bersertifikat
	untuk		profesi yang relevan dengan program studi
	menyelenggarakan		dan berkualifikasi paling rendah setara
	pendidikan dalam		dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
	rangka pemenuhan	2.	Dosen program profesi harus
	capaian		berkualifikasi akademik paling rendah
			lulusan magister atau magister terapan
			yang relevan dengan program studi dan
			berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua)
			tahun, serta dapat menggunakan dosen
			bersertifikat profesi yang relevan dengan
			program studi, yang berpengalaman kerja
			paling sedikit 2 (dua) tahun, dan
			berkualifikasi paling rendah setara dengan
			jenjang 8 (delapan) KKNI).
		3.	Dosen program magister dan program
			magister terapan harus berkualifikasi
			akademik lulusan doktor atau doktor
			terapan yang relevan dengan program
			studi, dan dapat menggunakan dosen
			bersertifikat profesi yang relevan dengan

No	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
		program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI). 4. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	 Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada: Kegiatan pokok dosen yang mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) Pembimbingan dan pelatihan; (4) Penelitian; dan (5) Pengabdian kepada masyarakat; Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan Kegiatan penunjang. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu,atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.

No	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Indikator
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang	1.	Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh dosen.
	sesuai dengan disiplin ilmu pada program	2.	penuh waktu untuk menjalankan proses
	studinya.		pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
		3.	Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
4	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan	1.	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
	untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam	2.	
	rangka layanan pendidikan.	3.	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
		4.	Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.

3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

3.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sedangkan standar prasarana pembelajaran paling

sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.

3.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 31-37 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

3.6.3. Standar dan Indikator

No.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Indikator
1	Jurusan/Program Studi	1.	Bangunan: memenuhi persyaratan
	didukung dengan		teknis dan keamanan, serta jumlahnya
	prasarana pendidikan		mencukupi
	yang memadai dan	2.	Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m ²
	bermutu baik (ruang		per orang
	kantor, ruang dosen,	3.	C
	ruang kelas, ruang		m ² per orang
	sidang)	4.	Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m ²
			per dosen
		5.	Ruang kelas/aula: minimal 2 m ² per
			mahasiswa
		6.	Ruang ujian sidang sarjana: 16 m ² per
	70.1.1		mahasiswa
2	Jurusan/fakultas	1.	Perlengkapan listrik: memenuhi
	didukung dengan		persyaratan teknis dengan kondisi
	prasarana air, listrik, dan		baik, ramah lingkungan, dipelihara
	gas yang	2	secara rutin, dan tersedia setiap saat.
	mencukupi	2.	1 2
			bersih, reservoir, perpipaan, dan
			perlengkapannya memenuhi
			persyaratan teknis, kualitas air
			memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh
			bangunan.
		3.	
		٥.	teknis dan keamanan, mencukupi,
			berkualitas baik, dan tersedia setiap
			saat.
I 1	l l		Succession of the second of th

No.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Indikator
3	Jurusan/fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk	1.	Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.
	kebutuhan mahasiswa.	2.	Kantin: luasan minimal 4 m² per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan
		4.	Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.
		5.	Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan
		6.	Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal.
		7.	
		8.	Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m ² per orang, bermutu baik, dan jumlah mencukupi
4	Jurusan/fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	 2. 	Ruang perpustakaan: 1.6 m² per orang. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: 100 (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: 200 (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti

No.	Standar Sarana dan		Indikator
	Prasarana Pembelajaran		
		3.	yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
		4.	Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
		5.	Jumlah jurnal imiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
		6.	Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir).
		7.	Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
5	Proses belajar mengajar	Terse	edia laboratoriun sesuai dengan jurusan
			perfungsi secara baik.
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	2.	Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)' Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat dugunakan setiap hari.

No.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Indikator
7	Proses belajar mengajar	1.	Tersedia komputer dan perangkat lunak
	didukung oleh sistem		yang lengkap dan canggih
	pengelolaan data dan	2.	Sistem teknologi informasi selalu ditata
	informasi tentang		dan di- <i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali
	penyelenggaraan program	3.	Akses untuk dosen, mahasiswa dan
	akademik di program studi		pegawai lainnya terhadap fasilitas
	yang mudah diakses		komputer minimal 18 jam per hari
		4.	Adanya kebijakan pemeliharaan dan
			modernisasi komputer serta didukung
		_	dana yang memadai
		5.	Komputer dihubungkan dengan
			jaringan lokal dan internet (kapasitas
		6.	akses internet: 1 kpbs per mahasiswa) Rasio jumlah komputer per mahasiswa
		0.	minimal 1:10
		7.	Ruang komputer minimal 1 m ² per
		,.	mahasiswa
		8.	Ketersediaan sarana e-learning yang
			didukung oleh piranti keras, piranti
			lunak dan manual yang memadai dan
			dapat dioperasikan, serta dipelihara
			secara layak.
		9.	Pengelolaan data akademik di program
			studi didukung oleh sistem informasi
			yang tertelusur, ditangani dengan
			komputer, dan dapat diakses melalui
			jaringan luas/ WAN)
		10.	Fakultas memiliki situs web berbahasa
			Indonesia dan Inggris yang
			menyediakan informasi akademik dan
			non-akademik bagi pemangku
			kepentingan, dan datanya selalu
			dimutahirkan secara reguler (minimal 1
			kali per minggu).

3.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

3.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar

pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 38-39 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT.

3.7.3. Standar dan Indikator

No	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
1	Jurusan/Program studi	1. Jurusan wajib melakukan penyusunan
	wajib melakukan	kurikulum dan rencana pembelajaran
	perencanaan, pelaksanaan,	dalam setiap mata kuliah.
	pengendalian, pemantauan	2. Jurusan wajib menyelenggarakan program
	dan evaluasi, serta	pembelajaran sesuai standar isi, standar
	pelaporan kegiatan	proses, standar penilaian yang telah
	pembelajaran.	ditetapkan dalam rangka mencapai
		capaian pembelajaran lulusan.
		3. Jurusan wajib melakukan kegiatan
		sistemik yang menciptakan suasana
		akademik dan budaya mutu yang baik.
		4. Jurusan wajib melakukan kegiatan
		pemantauan dan evaluasi secara periodik
		dalam rangka menjaga dan meningkatkan
		mutu proses pembelajaran.
		5. Jurusan wajib melaporkan hasil program
		pembelajaran secara periodik sebagai
		sumber data dan informasi dalam
		pengambilan keputusan perbaikan dan
		pengembangan mutu pembelajaran.
		6. Dsoen harus melakukan proses input nilai
		secara on-line melalui Sistem Informasi
		Akademik (SIAKAD)

3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

3.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan

pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi IAIN Pontianak ditetapkan secara periodik oleh Menteri Agama RI dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 Pasal 40, 41 dan 42.

3.8.3. Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator

No	Standar Pembiayaan Pembelajaran		Indikator
1	Jurusan/program studi	1.	Jurusan /fakultas memiliki perencanaan
	memperoleh dana		sasaran mutu, perencanaan
	operasional		kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi
	penyelenggaraan		dan pengelolaan dana sesuai prosedur/
	tridarma secara memadai		mekanisme yang berlaku di IAIN
			Pontianak dan terdokumentasi secara
			baik dan tertelusur.
		2.	Rata-rata dana operasional (pendidikan,
			penelitian, pengabdian pada
			masyarakat, termasuk gaji dan upah)
			lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun
		3.	Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih
			dari Rp 3 juta per dosen tetap per
			tahun.
		4.	Rata-rata dana yang diperoleh dalam
			rangka pelayanan/pengabdian kepada
			masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per
			dosen tetap per tahun.
		5.	Rata-rata jumlah dan dana kegiatan

No	Standar Pembiayaan Pembelajaran		Indikator
			kepakaran dengan pemerintah di
			lingkungan jurusan: Minimal satu
			kegiatan per dosen tetap per tahun
			dengan dana minimal Rp 1 juta per
			dosen tetap per tahun.
		6.	Penggunaan dana PPM (pendidikan,
			penelitian, dan pengabdian kepada
			masyarakat) dari total pemasukan dana
			lebih dari 10%
		7.	Rata-rata jumlah dan dana kegiatan
			kepakaran di lingkungan jurusan
			dengan pemerintah/ swasta: Masing-
			masing minimal satu kegiatan per
			dosen tetap per tahun dengan dana
			minimal Rp 1 juta per dosen tetap per
		0	tahun.
		8.	Dana (termasuk hibah) yang dikelola
			lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap
			per tahun (mencakup gaji, tunjangan
			fungsional, biaya PPM, insentif kinerja
			dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi
			dosen, dan bisnis dan kerjasama).

BAB IV STANDAR PENELITIAN

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian di IAIN Pontianak adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Oleh itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua Jurusan/ Program Studi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh IAIN Pontianak.

4.1. Standar Hasil Penelitian

4.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan IAIN Pontianak, ada 2 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti IAIN Pontianak, yaitu:

- 1. Penelitian yang berkaitan dan kehidupan keagamaan dan budaya lokal borneo.
- 2. Penelitian terapan: di bidang ketarbiyahan dan keguruan, di bidang syari'ah dan ekonomi Islam, dan di bidang ushuluddin, adab dan dakwah.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di IAIN Pontianak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah

- atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
- 2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik IAIN Pontianak beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

4.1.2. Landasan Ideal

Mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT disebutkan: ayat (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Ayat (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Ayat (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Ayat (4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

4.1.3. Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Penelitian	Indikator
1	Institut	Adanya pedoman penelitian yang
	mengimplementasikan	indikatornya berupa tinjauan (review)
	pedoman penelitian	terhadap berbagai aspek terkait pelaksanaan
		penelitian.
2	Penelitian harus	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan
	memiliki kegunaan dan	berupa:
	relevansi dengan	1. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan
	pendidikan dan ilmu	dalam setiap penelitian
	pengetahuan	2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI
		minimal 1 per program studi/pusat dalam
		setiap 3 tahun.
		3. Jumlah prototipe produk/model/kebijakan
		yang dihasilkan minimal 1 per program
		studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
3	Penelitian diutamakan	Jumlah hasil penelitian yang telah
	yang memiliki	dikomersilkan minimal 1 per program
	nilai komersial	studi/pusat dalam setiap 5 tahun.

No	Standar Hasil Penelitian	Indikator	
4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	 Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 	
5	Dosen di program jurusan/studi melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	tahun. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang keilmuannya atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun	

4.2. Standar Isi Penelitian

4.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 45 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

4.2.3. Standar dan Indikator

No	Standar Isi Penelitian	Indikator
1	Penelitian dilaksanakan	Jumlah penelitian yang sesuai dengan
	sesuai dengan mandat	mandat program studi/pusat masing-
	jurusan/program	masing, minimal 50%.
	studi/pusat/fakultas.	
2	Penelitian dilaksanakan	Jumlah publikasi ilmiah yang
	harus bermutu	terakreditasi nasional maupun
		internasional minimal 50% dari jumlah
		penelitian yang diperoleh dosen.

4.3. Standar Proses Penelitian

4.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAIN Pontianak. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

4.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 46 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

4.3.3. Standar dan Indikator

No	Standar Proses Penelitian	Indikator
1	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (road map) di
		fakultas/lembaga/pusat.
2	Pelaksanaan penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan
		road map
		2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan
		time schedule.
		3. Penelitian dilaksanakan sesuai pedoman
		penelitian.

No	Standar Proses Penelitian	Indikator			
3	Monitoring dan evaluasi	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap			
	penelitian	pelaksanaan penelitian.			

4.4. Standar Penilaian Penelitian

4.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di IAIN Pontianak.

4.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pada Pasal 47.

4.4.3. Standar dan Indikator

No	Standar Penilaian Penelitian	Indikator
1	Perencanaan	1. Adanya rencana jangka panjang, menengah
		dan tahunan.
		2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang
		memadai dan berkelanjutan.
2	Pelaksanaan	Adanya kesesuaian pelaksana penelitian
		dengan proposal.
		2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan
		proposal.
		3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan
		penelitian dengan proposal.

No	Standar Penilaian Penelitian	Indikator	
		4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.	
3	Evaluasi dan perbaikan	Ada checklist penilaian kesesuaian Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian	

4.5. Standar Peneliti

4.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan: pengalaman, kredibilitas, kemampuan kerjasama, komitmen waktu, penghargaan nasional dan internasional, konsultan/staf ahli, terlibat dalam penelitian internasional, kelompok peneliti bermutu, dan penelitian sesuai jadwal.

4.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 48 tentang SNPT.

4.5.3. Standar dan Indikator

No	Standar Peneliti	Indikator				
1	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti				
		dengan tema penelitian.				
2	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh:				
		1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional				
		per program studi/pusat per 5 tahun				
		2. Minimal 1 penghargaan berskala				
		internasional per program studi/pusat per				
		5 tahun				
3	Sumberdaya dosen yang	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical				
	mencukupi dan	leave, post doc, atau kerjasama penelitian di				
	memenuhi kualifikasi	luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di				
	pendidikan	jurusan/program studi)				
4	Peneliti wajib memiliki	Kemampuan peneliti ditentukan				
	kemampuan tingkat	berdasarkan:				

No	Standar Peneliti	Indikator
	penguasaan metodologi	a. Kualifikasi Akademik; dan
	penelitian yang sesuai	b. Hasil Penelitian.
	dengan bidang	2. Kemampuan peneliti menentukan
	keilmuan, objek	kewenangan dalam melaksanakan
	penelitian, serta tingkat	penelitian.
	kerumitan dan tingkat	3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan
	kedalaman penelitian	metodologi penelitian agar mampu
	dalam melaksanakan	melaksanakan penelitian dengan baik.
	penelitian.	
5	Peneliti memperoleh	Setiap Jurusan/Program Studi mendapatkan
	prestasi dalam	penghargaan hibah, pendanaan program dan
	mendapatkan	kegiatan penelitian dari institusi nasional/
	penghargaan hibah,	internasioanal minimal 1 penelitian / tahun.
	pendanaan program dan	
	kegiatan penelitian dari	
	tingkat nasional dan	
	internasional.	

4.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 49 tentang SNPT.

4.6.3. Standar dan Indikator

No	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
1	Institut/Fakultas/lemba ga/ pusat harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	 Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).
2	Dana operasional penelitian	Rata-rata dana penelitian dosen lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per dosen tetap per tahun.
3	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
4	Fasilitas	 Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempresentasikan hasil penelitiannya di seminar nasional/internasional.

4.7. Standar Pengelolaan Penelitian

4.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

4.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015 Pasal 50 dan 52.

4.7.3. Standar dan Indikator

No	Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
	Pengeloaan penelitian	1. Penelitian dikelola oleh Lembaga
		Penelitian dan Pengabdian
		masyarakat/Fakultas
		2. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian
		dengan rencana induk penelitian IAIN
		Pontianak.
		3. Memiliki lembaga Penjamin atau Kendali
		Mutu dengan tugas dan tanggung jawab
		yang jelas dalam pengendalian mutu
		penelitian.
		4. Adanya SOP pelaksnaan, monitoring dan
		evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

4.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- 1. perencanaan penelitian;
- 2. pelaksanaan penelitian;
- 3. pengendalian penelitian;
- 4. pemantauan dan evaluasi penelitian;
- 5. pelaporan hasil penelitian; dan
- 6. diseminasi hasil penelitian.

4.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 53 dan 54.

4.8.3. Standar dan Indikator

No	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator	
1	Dana penelitian yang	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 10	
	memadai	juta per dosen tetap per tahun	
		Persentase penggunaan dana Penelitian dan	
		Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total	
		pemasukan dana	
2	Pendanaan yang berasal	Persentase rata-rata jumlah penelitian	
	dari kerjasama kegiatan	dosen yang sesuai bidang per tahun yang	
	penelitian dengan	bekerjasama dengan dalam negeri > 20%	
	instansi di dalam/luar	2. Persentase rata-rata jumlah penelitian	
	negeri yang relevan	dosen yang sesuai bidang per tahun yang	
	dengan mandat.	bekerjasama dengan luar negeri > 10%	

BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/lembaga/fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

5.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

5.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- 2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

5.1.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.1.3. Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat		Indikator
1	Isi pengabdian harus	1.	Penghargaan nasional dan
	mencakup aplikasi penelitian		internasional judul/tahun meningkat.
	dan pengembangan teknologi	2.	Publikasi dalam bentuk jurnal, poster,
	tepat guna bagi masyarakat		pengajuan paten/HKI, karya tulis
	yang harus memuat prinsip-		ilmiah populer dan laporan
	prinsip kemanfaatan,		pengabdian.
	kemutakhiran, dan	3.	Jumlah pengabdian yang memuat
	mengantisipasi kebutuhan		inovasi dan berguna bagi masyarakat.
	masa datang	4.	Jumlah teknologi tepat guna yang
			dapat dimanfaatkan.
		5.	Pengabdian sesuai jadwal

5.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

5.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015.

5.2.3. Standar dan Indikator

No	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator
1	Isi pengabdian harus	1.	Penghargaan nasional dan
	mencakup Pengembangan		internasional judul/tahun
	iptek, teknologi tepat guna	2.	Meningkatnya publikasi, jumlah
	bagi masyarakat yang harus		buku ajar dan modul pelatihan.
	memuat prinsip-prinsip	3.	Jumlah pengabdian yang memuat
	kemanfaatan, kemutakhiran,		inovasi dan berguna bagi
	dan mengantisipasi		masyarakat.
	kebutuhan masa datang	4.	Kelompok pengabdian dengan
			teknologi tepat guna
		5.	Pengabdian sesuai jadwal

5.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

5.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- 1. pelayanan kepada masyarakat;
- 2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- 4. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

5.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015.

5.3.3. Standar dan Indikator

No	Standar Proses		Indikator
110	Pengabdian Masyarakat		indikator
1	Proses pengabdian	1.	Setiap kegiatan PPM harus memiliki
	kepada masyarakat		proposal yang disetujui pimpinan.
	merupakan kriteria	2.	Proposal harus lolos penilaian oleh
	minimal tentang kegiatan		pimpinan atau reviewer.
	pengabdian kepada	3.	Pelaksanaan PPM harus melibatkan
	masyarakat, yang terdiri		mahasiswa
	atas perencanaan,	4.	Pelaporan kegiatan dalam bentuk
	pelaksanaan, dan		laporan kemajuan dan laporan akhir
	pelaporan kegiatan		yang disahkan pimpinan.
		5.	Dokumen hasil monev kegiatan.
		6.	Hasil PPM harus dipublikasikan dalam
			jurnal atau prosiding.

5.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

5.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

- 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- 3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1. tingkat kepuasan masyarakat;
- 2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- 3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.4.3. Standar dan Indikator

No	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat		Indikator
	Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	3.	Tingkat kepuasan masyarakat; Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta

pematangan sivitas akademika sebagai
hasil pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;
Teratasinya masalah sosial dan
rekomendasi kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh pemangku
kepentingan.

5.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

5.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.5.3. Standar dan Indikator

No	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	 Kemampuan menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan pengabdian dengan baik. Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa	dana. Pelqksanaan pemngabdian masyarakat setidaknya melibatkan satu orang mahasiswa.

5.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

5.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di IAIN Pontianak juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

5.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.6.3. Standar dan Indikator

No	Standar Sarana dan Prasarana PPM	Indikator
	Tersedianya sarana dan	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan
	prasarana pengabdian	kerja, kesehatan, kenyamanan, dan
	kepada masyarakat yang	keamanan.
	diperlukan untuk	
	menunjang proses	
	pengabdian kepada	
	masyarakat dalam rangka	
	memenuhi hasil pengabdian	
	kepada masyarakat	

5.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

5.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian.

5.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.7.3. Standar dan Indikator

No	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat		Indikator
	Pengelolaan pengabdian	1	IAIN Pontianak memiliki rencana
	kepada masyarakat		strategis pengabdian kepada
	merupakan kriteria minimal		masyarakat yang merupakan bagian
	tentang perencanaan,		dari rencana strategis perguruan tinggi;
	pelaksanaan, pengendalian,	2	Menyusun kriteria dan prosedur
	pemantauan dan evaluasi,		penilaian pengabdian kepada
	serta pelaporan kegiatan		masyarakat
	pengabdian kepada	3	Menjaga dan meningkatkan mutu
	masyarakat.		pengelolaan lembaga secara
			berkelanjutan;
		4	Melakukan pemantauan dan evaluasi
			terhadap lembaga atau fungsi
			pengabdian kepada masyarakat.
		5	Memiliki panduan tentang kriteria
			pelaksana pengabdian kepada
			masyarakat dengan mengacu pada
			standar hasil, standar isi, dan standar
			proses pengabdian kepada masyarakat;
		6	Mendayagunakan sarana dan
			prasarana pada lembaga lain melalui
			kerja sama pengabdian kepada
			masyarakat;
		7	Melakukan analisis kebutuhan yang
			menyangkut jumlah, jenis, dan
			spesifikasi sarana dan prasarana
			pengabdian kepada masyarakat;
		8	Menyampaikan laporan kinerja

No	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Indikator
		lembaga atau fungsi pengabdian
		kepada masyarakat dalam
		menyelenggarakan program
		pengabdian kepada masyarakat paling
		sedikit melalui pangkalan data
		pendidikan tinggi.

5.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

5.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- 1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana

5.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

5.8.3. Standar dan Indikator

No	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PPM		Indikator	
1	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	2.	IAIN Pontianak wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.	

BAB VI STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI

6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Alumni adalah lulusan dari program studi baik S1 dan S2 serta Program Diploma yang bergabung di bawah ikatan alumni IAIN Pontianak (IKA IAIN PONTIANAK) dan ikatan alumni setiap fakultas.

6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 UU no 12 tahun 2012, yaitu:

- 1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional;
- 2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya;
- 3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik:
- 4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;

- 5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- 6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik;

Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa:

- 1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan;
- 2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan;
- 3. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

6.3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni		Indikator
1	Mahasiswa sebagai input	1.	Lulus seleksi masuk (1:6)
		2.	Terdaftar sebagai mahasiswa
2	Penilaian	1.	Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa
		2.	Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal
		3.	Hasil penilaian proses pembelajaran
			digunakan sebagai umpan balik
		4.	Nilai akhir diumumkan di SIAKAD IAIN
			Pontianak
3	Dukungan terhadap	1.	Adanya kemudahan informasi bagi
	mahasiswa		mahasiswa
		2.	Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa
		3.	Tersedia program unggulan dan beasiswa
		4.	Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya
		5.	Tersedia fasilitas bagi mahasiswa
			berbakat dan berprestasi Tersedia
			bimbingan konseling bagi mahasiswa
		6.	Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk
			mahasiswa

No	Standar Mahasiswa dan		Indikator
	Pengelolaan Alumni		
4	Kinerja mahasiswa	1.	Ketentuan tentang masa studi mahasiswa
			terdapat dalam buku pedoman
		2.	Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan
			peraturan pedidikan
		3.	IPK dan kriterianya tercantum dalam
			buku pedoman
5	Program kegiatan ilmiah	1.	•
	mahasiswa	_	kegiatan ilmiah difasilitasi oleh Institut
		2.	Ada kompetisi ilmiah yang rutin di
			tingkat Institut, fakultas, dan prodi untuk
			seleksi mengikuti kegiatan nasional dan
			internasional
6	Program kegiatan softskill	1.	Organisasi kemahasiswaan yang berbasis
	mahasiswa meliputi: seni,		seni, olah raga, kreativitas dan
	olah raga, kreativitas dan	_	kepemimpinan difasilitasi oleh Institut
	kepemimpinan	2.	Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas
			dan kepemimpinan yang rutin di tingkat
			Institut, fakultas, dan prodi untuk seleksi
			mengikuti kegiatan nasional dan
		_	internasional
		3.	ı v
			(seni, olah raga, kreativitas dan
			kepemimpinan) yang terorganisir dalam
			bentuk pelatihan
		4.	
			berprestasi di bidang seni, olah raga,
	T 1 1 .	1	kreativitas dan kepemimpinan
7	Tracer study alumni	1.	Ada unit khusus di tingkat Institut yang
		2.	menyelenggarakan <i>tracer study</i> sebagai
		2	sistem yang terintegrasi di level Institut
		5.	Ada anggaran rutin untuk melakukan
		4	tracer study
		4.	
			informasi dari <i>tracer study</i>
0	Uroton olymni Irotityt/	1	terdokumentasi
8	Ikatan alumni Institut/	1.	Ada bentuk kerjasama antara
	fakultas	2	Institut/fakultas dengan ikatan alumni
		2.	Ada penggalangan dana (dana abadi)
			melalui usaha bersama alumni dengan

No	Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni		Indikator	
			almamater	
9	Peluang kerja alumni baru	1	Ada Pusat Karir di tingkat Institut	
		2	Ada bentuk kerjasama formal dengan	
			dunia kerja	
		3	Ada dokumentasi mengenai keberhasilan	
			Pusat Karir dalam membantu alumni baru	
			mencari kerja	
		4	Ada program peningkatan softskill bagi	
			alumni baru	

BAB VII STANDAR PENGELOLAAN

7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di IAIN Pontianak dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

7.2. Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidkan Tinggi dapat

diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7.3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Pengelolaan PT	Indikator
1	Struktur organisasi di level Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi	Tersedia SK Rektor untuk setiap unit organisasi.
2	Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan)	Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan yang memiliki SK Rektor
3	Kode etik sivitas akademik	Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik yang memiliki SK Rektor
4	Biaya operasional satuan pendidikan	Tersedia SK Rektor tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan di IAIN Pontianak yang mudah diakses oleh calon peserta didik.
5	Rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan	Tersedia Renstra dan RKAT di setiap unit kerja
6	Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel	Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodik Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pengelolaan

No	Standar Pengelolaan PT	Indikator
7	Pengaturan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAT	Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan RKAT merupakan kebijakan Pimpinan Institut
8	Pertanggungjawaban pelaksanaan pegelolaan pendidikan di IAIN Pontianak	Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja IAIN Pontianak setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada sidang paripurna senat IAIN Pontianak
9	Pengawasan satuan pendidikan (pemantauan, supervise, evaluasi, laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan)	Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan
10	Supervisi manajerial dan akademik	 Dilakukan secara tratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan Institut/fakultas Tersedia sistem supervisi manajemen dan akademik Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan IAIN Pontianak /fakultas atau unit kerja lainnya
11	Pelaporan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan	 Tersedia format laporan sesuai lingkup tugas masing-masing Tersedia laporan sesuai lingkup tugas masingmasing

BAB VIII STANDAR SISTEM INFORMASI

8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber- sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidk dan kependidikan (SDM).

8.2. Landasan Ideal

Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Dalam Peremnristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 39 butir (f) dan pasal 51 butir (h), pasal 62 butir (h) data dan informasi terebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) yang dikelola oleh Kemendiknas.

8.3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Sistem Informasi		Indikator
	Kepemilikan blue print tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya	1 2 3 4	Ada bukti tentang kepemilikan blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai Ada unit pengelola di tingkat Institut, fakultas dan jurusan/prodi Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data.

No	Standar Sistem Informasi	Indikator
	Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif	Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif
	Memiliki SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM	Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam system informasi IAIN Pontianak yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran
	Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah	Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website IAIN Pontianak
	Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa	Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
	Memiliki sistem perekaman data secara efisien dan efektif.	Ada bukti tentang sistem perekaman data dan dan informasi yang efisien dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan

BAB XV PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi dan fakultas harus disusun mengacu pada visi IAIN Pontianak. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga kependidikan (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholders* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholders* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga kependidikan. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders*.

Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), IAIN Pontianak menyusun empat buah buku dokumen penjaminan mutu, yaitu Dokumen Kebijakan Mutu (KM), Standar Mutu (SM), Standar Operational Procedure (SOP), dan dokumen Formulir. LPM harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan money dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 28 standar yang tertulis dalam buku ini. IAIN Pontianak memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan IAIN Pontianak sebagai "Perguruan Tinggi yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, serta Kebudayaan Borneo" dapat terwujud.